


**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI LEMBAGA ADAT
DI NAGARI KAMBANG KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Oleh :

LILI SUARNI

04211051



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

ABSTRAK

Secara hukum positif nasional penyelesaian sengketa yang ada adalah melalui proses Pengadilan formal yang telah diatur secara khusus. Namun dalam perkembangannya sistem formal ini belum mampu memberikan kepuasan kepada para pihak dan para pencari keadilan lainnya. Ketidakpuasan itu antara lain memerlukan waktu yang lama, biaya mahal dan senantiasa berbelit-belit dan bersifat kaku. Untuk menjawab permasalahan tersebut salah satu alternatif adalah memfungsikan kembali lembaga-lembaga adat yang ada di masyarakat mulai dari tingkat kaum, suku, dan tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan untuk Sumatera Barat adalah di Nagari agar keadilan yang diharapkan dapat terwujud karena dalam hal ini tidak ada pihak yang menang atau kalah.

Fokus penelitian ini terfokus pada 3 (tiga) rumusan permasalahan sebagai berikut. *Pertama*, apa saja jenis sengketa yang ada di lembaga adat Nagari Kambang, *Kedua*, Bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat di Nagari Kambang, *Ketiga*, apa saja kendala yang dihadapi oleh lembaga adat Nagari Kambang dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat di Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*), yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmu sosial, yang langsung kepada sumber penelitian dengan bentuk studi kasus untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis sengketa yang ada pada lembaga adat Nagari Kambang mulai dari tingkat kaum adalah; sako, pusako, warisan, perceraian, batas sepadan, jual beli, hutang piutang dan pidana. Begitu juga pada tingkat suku sengketa atau konflik yang sering muncul adalah sama. Namun pada tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN), hanya terdiri dari dua kelompok saja yaitu sako dan pusako.

Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat pada tingkat kaum adalah secara kekeluargaan dengan melibatkan orang dalam satu kaum tersebut, dengan cara musyawarah sebagai penengah atau mediator adalah Mamak Kaum/Andiko Ketek. Pada tingkat suku prosesnya telah melibatkan pihak ketiga di luar kelompok yang bersengketa atau dikenal dengan Musyawarah Suku sebagai penengah atau mediator adalah Mamak Adat yang bergelar Datuk. Pada tingkat Kerapatan Adat (KAN) prosesnya adalah; sidang di buka oleh sekretaris KAN, kata sambutan oleh ketua KAN, ketua KAN menyerahkan persidangan kepada peradiln adat, tanya jawab ketua peradiln adat dengan pihak penggugat dan tergugat serta para dewan juri, rapat para dewan juri, peninjauan lapangan, laporan dari kedua belah pihak menerima atau tidak hasil peninjauan, dibuat berita acara awal, putusan akhir atau final. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lembaga adat yang ada di nagari masih berperan dalam penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat.

Adapun yang menjadi kendala yang sering dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa/konflik yang ada adalah: 1) Dari para pihak, egoisme, ketidak mampuan memberikan penjelasan dengan baik. 2) Dari ninik mamak belum mampu memberikan solusi dengan baik, kurangnya kemampuan analisa dan pengalaman. 3) pada tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) kendala data, kurang profesional serta ada yang mempunyai kepentingan terhadap sengketa tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang lembaga adat sebenarnya sudah dari zaman dahulu kita mengenalnya dan telah lama dipraktekkan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau sengketa yang ada di dalam masyarakat hukum adat. Cara ini ditempuh diantaranya untuk mengurangi biaya perkara yang mahal karena dalam proses pengadilan berindikasi akan ada pihak yang menang dan yang kalah. Pihak yang kalah akan merasa dirugikan dengan adanya putusan sehingga prosesnya akan memakan waktu yang lama dan berbelit-belit. Selain itu juga terjadinya penumpukan perkara yang terjadi di Mahkamah Agung yang memerlukan penyelesaian yang cepat.

Hal ini salah satunya disebabkan, karena dilahirkannya kebijakan-kebijakan antara lain "pemerintah berupaya melakukan penyeragaman peradilan melalui Undang-undang No. 1 tahun 1951, peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Stb. 1932 No. 80 yang dihapuskan secara berangsur-angsur, sedangkan peradilan desa sebagaimana dimaksud dalam Stb. 1935 No. 102 masih tetap dipertahankan terus termasuk keterkaitannya dengan Peradilan Umum. Melalui ketentuan Pasal 3a RO (*Reglement of de Rechtelijke Organisatie in Het Beleid der Justitie in Indonesia*) yang dikaitkan secara khusus dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku baik dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) maupun RBg (*Rechtsreglement*

Buitengewesten) yang meminta agar hakim memperhatikan putusan dari Hakim Perdamaian Desa”.¹

Dalam Pasal 120 a, HIR/143 a RBg dinyatakan dalam ayat satu (1) “jika gugatan yang diajukan itu berhubungan dengan perkara yang sudah diputuskan oleh Hakim perdamaian desa, maka penggugat harus menyebutkan isi putusan itu dalam gugatannya; sedapatnya salinan putusan itu dilampirkan. Ayat dua (2) Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan kepada penggugat akan kewajibannya yang ditetapkan dalam ayat 1 pada waktu atau sesudah menerima gugatan atau pada permulaan persidangan.”²

Dalam ketentuan ini dapat dilihat bahwa masih diakuinya keberadaan putusan Hakim perdamaian desa, dan wajib dijadikan sebagai pedoman oleh Hakim dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, karena HIR dan RBg merupakan salah satu sumber hukum dalam hukum acara perdata di Indonesia.

Kemudian Undang-undang No.14 Tahun 1970 dan telah dirubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 ayat (1) berbunyi bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa dilakukan di luar peradilan negara yaitu melalui perdamaian dan arbitrase. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa di luar peradilan negara masih bisa diberlakukan. Walaupun Undang-undang ini membuka peluang bagi hakim untuk menemukan hukum berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, namun dalam

¹ Abdurrahman Saleh, (2004), “*Dialog Interaktif Membangun Mitra dan Ruang Partisipasi dalam Penyelesaian Sengketa Sako dan Pusako di Sumatera Barat*,” hal. 3.

² K. Wantjik Saleh “*Hukum Acara Perdata RBg/HIR*”, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1981, hal. 18-19.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis sengketa yang ada di Lembaga adat mulai dari tingkat kaum, tingkat suku dan tingkat Karapatan Adat Nagari (KAN). Pada tingkat kaum dan suku konflik /sengketa yang sering muncul adalah masalah sako, pusako warisan, perceraian, perbatasan, jual beli, hutang piutang, dan pidana. Dan sengketa/konflik yang ada pada tingkat Karapatan Adat Nagari (KAN) adalah masalah sako dan pusako. Untuk tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) hanya dikelompokkan pada dua jenis sengketa ini. Walaupun banyak jenis sengketa yang ada namun diklasifikasikan apakah masuk kategori sako atau pusako.
2. Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat, mulai dari tingkat kaum, suku dan tingkat Karapatan Adat Nagari (KAN). Pada tingkat kaum proses penyelesaian hanya melibatkan orang dalam satu kaum tersebut Tempat penyelesaiannya dipilih di rumah anak kemenakan yang "*tuo*" atau tua atau "*rumah gadang*" atau adat suatu kaum, dan bisa juga tempat lain yang disepakati. Sebagai penengah atau mediator dalam proses awal ini adalah Mamak Kaum/Andiko Ketek. Penyelesaian sengketa pada tingkat kaum ini adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kemudian Pada tingkat suku proses penyelesaian sudah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, "*Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*", PT. Cirta Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Amir. MS "*Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*", Penerbit PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2006
- AA Navis, "*Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*", PT. Grafity Pers, Jakarta, 1984
- Adri, "*Pelaksanaan Fungsi Kerapatan Adat Nagari Lubuk Begalung dan Pauh IX Padang Dalam Penyelesaian Sengketa*", Tesis, Program Pasca Sarjana UNAND: Padang, 2005
- Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Chris Topper. W. Moore, "*Mediasi Lingkungan*", Indonesian Center for Environmental Law dan CDR Associates, Jakarta, 1995
- Chairul Anwar "*Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*", Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Diah Y. Rahardjo dan Vinno Oktavia, "*Obrolan Lapau Obrolan Rakyat, Sebuah Potret pergulatan Kembali ke Nagari*", Studio Kendil, Bogor, 2004
- Firman Hasan "*Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*", Depaetemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian UNAND, Padang, 1988
- Fri Kosnanda , "*Kebijakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Minangkabau*" Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, 1997
- Gary Goodpaster, "*Seri Dasar Hukum Ekonomi*", Panduan Negosiasi dan Mediasi, ELIPS Proyek, Jakarta, 1999
- _____, "*Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*", Jakarta, 1993
- Gunawan Widjaja, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa*", Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, "*Hukum Arbitrase*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000